

## **PERSPEKTIF PUNGUTAN LIAR PADA LAYANAN SSB**

### **I. LATAR BELAKANG**

Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia telah menjadi sorotan berbagai pihak terutama oleh masyarakat, kalangan akademis, praktisi dan media massa. Berbagai keluhan sudah umum disuarakan seperti pelayanan yang berbelitbelit, adanya pungutan liar, tidak adanya kepastian biaya, waktu dan persyaratan pelayanan lainnya. Pelayanan menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggara pemerintah terhadap tingkat kepuasan masyarakat, meskipun demikian mewujudkan kepuasan secara menyeluruh tidaklah mudah, apalagi masyarakat sekarang lebih kritis dan betul-betul telah memahami haknya dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan kepuasan kebutuhan. Kepolisian Republik Indonesia merupakan bagian fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan dan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa polisi sangatlah dekat dengan pelayanan publik.

Penerbitan administrasi lalu lintas pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pelayanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan pengaduan kehilangan, kecelakaan, kematian, dan lainnya adalah bentuk pelayanan dari instansi Kepolisian terhadap masyarakat. Bukan hanya menyangkut biaya pembuatan SIM tetapi pelayanan aparat polisi dalam bertindak dan merespon keinginan pengguna menjadi penilaian bagi masyarakat. Sikap polisi yang arogan, kurang ramah terhadap masyarakat dalam menangani pembuatan SIM menumbuhkan tudingan negatif dari masyarakat. dalam mengurus pembuatan SIM cenderung menggunakan jasa “perantara”, karena mereka merasa

lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan SIM tanpa harus menjalani berbagai prosedur. Tetapi tidak sedikit pula yang mengeluhkan keberadaan perantara (Calo) pada kantor urusan SIM Satlantas Polres.

Adapun jenis-jenis SIM sebagaimana dimaksud dalam peraturan Kepala kepolisian Nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi yaitu sebagai berikut: (1) SIM A, berlaku untuk mengemudi kendaraan bermotor mobil yaitu penumpang perseorangan atau mobil barang perseorangan. (2) SIM B I, berlaku untuk mengemudi ranmor yaitu mobil bus perseorangan, mobil barang perseorangan. (3) SIM B II, berlaku untuk mengemudi ranmor berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik, kendaraan dengan menarik kereta tempelan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan lebih dari 1.000 kilogram. (4) SIM C, berlaku untuk mengemudi sepeda motor. (5) SIM D, berlaku untuk mengemudi rantor khusus bagi penyandang cacat. Jenis SIM yang akan saya teliti adalah SIM C karena berdasarkan data yang diperoleh memperlihatkan bahwa setiap tahunnya peningkatan jumlah dalam pengurusan SIM C mengalami peningkatan signifikan.

Dalam kenyataan dilapangan banyaknya pemohon atau pemakai jasa layanan pembuatan SIM C harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan, karena masyarakat akan menuntut pelayanan yang lebih baik dari organisasi publik. Pelayanan pelanggan adalah kegiatan yang berorientasi kepada pelanggan yang terdiri dari elemen nyata berupa faktor yang bisa diraba, didengar dan dirasakan seperti ukuran, berat, warna dan sebagainya. Kemudian adanya elemen tidak nyata yaitu lebih sulit diukur dan sering kali subyektif karena tergantung pada sikap-sikap yang bisa di pengaruhi namun tidak diajarkan sebagai contoh rasa nyaman, rileks, percaya dan lain sebagainya. Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan Dampak dari praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar yang kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Satgas Saber Pungli memiliki wewenang : a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar; b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi; c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar; d. melakukan operasi tangkap tangan; e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Sebagai bagian dari kebijakan pemerintah, Saber Pungli ini mengemban tugas melaksanakan reformasi di bidang hukum, terutama reformasi hukum ini yang dititikberatkan pada upaya-upaya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena sifatnya yang penting dan sangat merisaukan. Ada lima perkara hukum yang menjadi perhatian tersebut, yakni:

- a. pemberantasan pungutan liar;
- b. pemberantasan penyelundupan;

- c. percepatan pelayanan SIM, STNK, dan BPKB;
- d. relokasi lapas yang telah over-capacity;
- e. perbaiki layanan hak paten merk dan desain.

Percepatan pelayanan SIM, STNK, dan BPKB merupakan salah satu kegiatan yang mendapat perhatian dalam program saber pungli. Karena itu, alasan mengapa kajian saber pungli yang dilakukan Puslitbang Polri ini difokuskan difokuskan pada pelayanan SSB. Selain hal itu. dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2016 yang mengatur pembentukan Tim Saber Pungli ini, Kepolisian Republik Indonesia menjadi salah satu anggota yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Oleh Sebab itu, kajian Saber Pungli ini sangat penting dilakukan guna mendapat informasi seberapa jauh efektifitas kegiatan Saber Pungli di kalangan Polri terutama dalam pelayanan SSB.

Kajian Pungli yang dilakukan Puslitbang juga merupakan evaluasi seberapa berhasil kah program Saber Pungli di Lingkungan Polri. Sebagaimana diketahui kejadian-kejadian pungli utamanya dalam pengurusan SIM itu telah terjadi. Pada Tahun 2016, misalnya sebanyak 235 kasus praktik pungutan liar diungkap Polri. Data ini berdasarkan hasil penyelidikan jajaran Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) di seluruh Polda sejak 17 Juli hingga 17 Oktober 2016. Pada Tahun 2018, Tim Propam Polri juga melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota Polri atas dugaan pungli. Propam menyita uang puluhan juta rupiah dari Nengah terkait dugaan pungli dalam pengurusan surat izin mengemudi (SIM).<sup>1</sup>

Kajian ini dirasa penting karena pemerintah sebenarnya telah berupaya meningkatkan pelayanan masyarakat terutama dengan keluarnya Peraturan Pemerintah tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada

---

<sup>1</sup><https://news.detik.com/berita/3867688/ott-pungli-sim-di-bekasi-propam-sita-rp-61-juta-dari-akbp-nengah>

Kepolisian Republik Indonesia, yang meliputi antara lain pengujian untuk penerbitan SIM baru, dan penerbitan perpanjangan SIM. Kemudian di dalam lampiran PP RI No. 60 Tahun 2016 ini disebutkan jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia. Jadi dengan demikian, cukup jelas biaya pengurusan SIM dan informasi ini telah disosialisasikan secara meluas, antara dengan dipasang banner atau papan informasi di tempat pelayanan di satuan lalu-lintas di kewilayahan.

## **II. PERMASALAHAN**

Fokus permasalahan pada kajian “Perspektif Pungutan Liar (Pungli) Pada Layanan SSB” adalah:

1. Bagaimana layanan SSB (SIM, STNK, BPKB) dalam perspektif masyarakat?
2. Hal apa saja yang dapat berpotensi Pungli pada layanan SSB?
3. Bagaimana dampak kehadiran “Tim Saber Pungil” terhadap layanan SSB?
4. Bagaimana sistem pengendalian manajemen kinerja pada layanan SSB?

## **III. DESAIN PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif didukung data kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, Focus Group Discussion (FGD). Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup panduan wawancara dan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi.

## IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN


### 4.1 Perspektif Masyarakat

#### 4.1.1 Profil Responden

##### 4.1.1.1 Profil Responden Pada Pelayanan SIM

Profil responden pada pelayanan SIM diilustrasikan pada Diagram 4.1 sampai dengan Diagram 4.4.

**Diagram 4.1**  
**Profil Responden Pada Layanan SIM Berdasarkan Jenis Kelamin**



**Sumber:** Jawaban Responden Terhadap Pernyataan Kuesioner, Diolah Tim Peneliti


**Diagram 4.2**  
**Profil Responden Pada Layanan SIM Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



**Sumber:** Jawaban Responden Terhadap Pernyataan Kuesioner, Diolah Tim Peneliti


**Diagram 4.3**

### Profil Responden Pada Layanan SIM Berdasarkan Usia



Sumber: Jawaban Responden Terhadap Pernyataan Kuesioner, Diolah Tim Peneliti

**Diagram 4.4**  
**Profil Responden Pada Layanan SIM Berdasarkan Pekerjaan**




Sumber: Jawaban Responden Terhadap Pernyataan Kuesioner, Diolah Tim Peneliti

#### 4.1.1.2 Profil Responden Pada Pelayanan SIM Perpanjangan


Profil responden yang mengisi kuesioner pelayanan SIM perpanjangan diilustrasikan pada Diagram 4.5 sampai dengan Diagram 4.8.

**Diagram 4.5**  
**Profil Responden Pada Layanan SIM Perpanjangan Berdasarkan Jenis Kelamin**




**Sumber:** Jawaban Responden Terhadap Pernyataan Kuesioner, Diolah Tim Peneliti

**Diagram 4.6**  
**Profil Responden Pada Layanan SIM Perpanjangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**




**Sumber:** Jawaban Responden Terhadap Pernyataan Kuesioner, Diolah Tim Peneliti

**Diagram 4.7**  
**Profil Responden Pada Layanan SIM Perpanjangan Berdasarkan Usia**



Sumber: Jawaban Responden Terhadap Pernyataan Kuesioner, Diolah Tim Peneliti

**Diagram 4.8**  
**Profil Responden Pada Layanan SIM Perpanjangan Berdasarkan Pekerjaan**




Sumber: Jawaban Responden Terhadap Pernyataan Kuesioner, Diolah Tim Peneliti

#### 4.1.1.3 Profil Responden Pada Pelayanan STNK


Responden pada pelayanan STNK memiliki profil yang diilustrasikan pada Diagram 4.9 sampai dengan Diagram 4.12.

**Diagram 4.9**  
**Profil Responden Pada Layanan STNK Perpanjangan Berdasarkan Jenis Kelamin**




**Sumber:** Jawaban Responden Terhadap Pernyataan Kuesioner, Diolah Tim Peneliti

**Diagram 4.10**  
**Profil Responden Pada Layanan STNK Berdasarkan Tingkat Pendidikan**




**Sumber:** Jawaban Responden Terhadap Pernyataan Kuesioner, Diolah Tim Peneliti

**Diagram 4.11**  
**Profil Responden Pada Layanan STNK Berdasarkan Usia**



Sumber: Jawaban Responden Terhadap Pernyataan Kuesioner, Diolah Tim Peneliti

**Diagram 4.12**  
**Profil Responden Pada Layanan STNK Berdasarkan Pekerjaan**




Sumber: Jawaban Responden Terhadap Pernyataan Kuesioner, Diolah Tim Peneliti

#### 4.1.1.4 Profil Responden Pada PelayananBPKB


Perspektif pelayanan BPKB diisi oleh masyarakat dengan profil yang diilustrasikan pada Diagram 4.13 sampai dengan Diagram 4.16.

**Diagram 4.13**  
**Profil Responden Pada Layanan BPKB Berdasarkan Jenis Kelamin**




**Sumber:** Jawaban Responden Terhadap Pernyataan Kuesioner, Diolah Tim Peneliti

**Diagram 4.14**  
**Profil Responden Pada Layanan BPKB Berdasarkan Tingkat Pendidikan**




**Sumber:** Jawaban Responden Terhadap Pernyataan Kuesioner, Diolah Tim Peneliti

**Diagram 4.15**  
**Profil Responden Pada Layanan BPKB Berdasarkan Usia**



**Sumber:** Jawaban Responden Terhadap Pernyataan Kuesioner, Diolah Tim Peneliti

**Diagram 4.16**  
**Profil Responden Pada Layanan BPKB Berdasarkan Pekerjaan**



**Sumber:** Jawaban Responden Terhadap Pernyataan Kuesioner, Diolah Tim Peneliti

Tabel 4.1

## Kecenderungan Kesesuaian Biaya Layanan SIM, STNK &amp; BPKB (SSB)

No	Kesesuaian Biaya	Polda Jawa Timur		Polda Jawa Tengah		Polda Jawa Barat		Polda Banten		Polda Lampung		Gabungan Lima Polda	
		Sesuai	Tdk Sesuai	Sesuai	Tdk Sesuai	Sesuai	Tdk Sesuai	Sesuai	Tdk Sesuai	Sesuai	Tdk Sesuai	Sesuai	Tdk Sesuai
1.	Pengurusan pajak kendaraan (pengesahan STNK)	18 (40%)	27 (60%)	84 (59.5%)	57 (40.4%)	6 (16.6%)	30 (83.3%)	9 (23%)	30 (76.9%)	32 (80%)	8 (20%)	149 (49.5%)	152 (50.4%)
2.	Biaya pengurusan BPKB (ganti kepemilikan kendaraan bermotor) di seksi BPKB	17 (38.6%)	27 (61.3%)	141 (86.5%)	22 (13.4%)	4 (14.2%)	24 (85.7%)	18 (60%)	12 (40%)	28 (93.3%)	2 (6.6%)	208 (70.5%)	87 (29.4%)
3.	Biaya pengurusan SIM baru	77 (98.7%)	1 (1.3%)	114 (97.4%)	3 (0.36%)	40 (83.3%)	8 (16.7%)	43 (93.5%)	3 (6.5%)	40 (83.3%)	8 (16.7%)	314 (91.2%)	23 (8.3%)
4.	Biaya pengurusan SIM perpanjangan	48 (96%)	2 (4%)	108 (100%)	0 (0%)	32 (86.5%)	5 (13.5%)	49 (98%)	1 (2%)	32 (82%)	7 (18%)	269 (92.5%)	15 (7.5%)
5.	Mengalami keterlambatan dalam perpanjangan SIM, namun saya masih dapat melakukan perpanjangan SIM dengan membayar biaya	31 (94%)	2 (6%)	105 (99.1%)	1 (0.9%)	32 (84.2%)	6 (15.7%)	42 (85.7%)	7 (14.3%)	32 (82%)	7 (18%)	242 (89%)	23 (10.9%)

Sumber: Jawaban Responden Terhadap Pernyataan Kuesioner, Diolah Tim Peneliti

Perspektif masyarakat terhadap kesesuaian biaya terhadap pelayanan SSB cenderung sesuai, kecuali pada pelayanan Pengurusan pajak kendaraan (pengesahan STNK), sebagaimana terlihat ada tabel di atas, separoh lebih responden (50,2%) yang diwawancarai menjawab tidak ada kesesuaian biaya penegasan STNK. Ketidaksesuaian biaya STNK ini terutama terlihat pada Polda banten (76,9%), Polda Jawa Barat (83,3%), dan Polda Jawa Timur (6,0%). Sementara itu, pelayanan SSB lainnya secara umum dapat dikatakan sudah sesuai. Dari hasil survei menunjukkan ada indikasi kesesuaian biaya antara biaya yang dibayarkan dengan aturan pada pengurusan BPKB, SIM baru, SIM perpanjangan, keterlambatan perpanjangan SIM dengan membayar biaya SIM perpanjangan secara berturut-turut sebesar: 91,9%; 89,3%; 91,2%; 92,5%; 89%, diilustrasikan pada Tabel 4.1. tersebut di atas

**Tabel 4.2**

**Kecenderungan Pembayaran Lebih Pada Pengurusan SIM, STNK & BPKB (SSB)**

No	Kelebihan Biaya	Polda Jawa Timur			Polda Jawa Tengah			Polda Jawa Barat			Polda Banten			Polda Lampung			Gabungan Lima Polda		
		Calo	Biro Jasa	Petugas	Calo	Biro Jasa	Petugas	Calo	Biro Jasa	Petugas	Calo	Biro Jasa	Petugas	Calo	Biro Jasa	Petugas	Calo	Biro Jasa	Petugas
1.	Membayar lebih pajak kendaraan (pengesahan STNK) kepada	4 (8.8%)	1 (2.2%)	22 (48.8%)	24 (42.1%)	12 (21%)	21 (36.8%)	3 (10%)	7 (23.3%)	20 (66.7%)	1 (3.3%)	11 (36.7%)	18 (60%)	9 (23.7%)	9 (23.7%)	20 (52.6%)	41 (22.5%)	40 (21.9%)	101 (55.4%)
2.	Membayar lebih ganti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) kepada	4 (9%)	4 (9%)	19 (43.1%)	0	0	22 (100%)	2 (8.3%)	6 (25%)	16 (66.7%)	1 (3.1%)	11 (34.4%)	18 (56.2%)	10 (33.3%)	8 (26.7%)	12 (40%)	17 (12.7%)	29 (21.8%)	87 (65.4%)
3.	Membayar biaya pengurusan SIM baru kepada:	1 (100%)	0	0	1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	6 (75%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	3 (100%)	0	0	6 (75%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)	17 (73.9%)	3 (13%)	3 (13%)

**Sumber:** Jawaban Responden Terhadap Pernyataan Kuesioner, Diolah Tim Peneliti

Dari jumlah responden yang menjawab ketidaksesuaian biaya mengurus SSB, kemudian ditelusuri kecenderungan pembayaran lebih pada pengurusan SSB dibayarkan melalui calo, biro jasa atau petugas. Dari tabel 4.2. terlihat bahwa pembayaran lebih dalam kepengurusan SSB diberikan kepada petugas pada pengesahaan STNK (55,4%) dan BPKB (65,4%). Pembayaran biaya lebih ini tampak sekali terjadi pada pelayanan BPKB di Jawa Tengah (100%) dan Jawa Barat (66,7%). Sementara, untuk STNK yang menonjol terjadi Jawa barat (66,7%), Banten (60,0%), dan Lampung (52,6%). Sedangkan untuk SIM, biaya pembayaran lebih diberikan kepada calo, hal ini terlihat di Polda Banten (100%), Jawa Timur (100%), dan Lampung (75,0%).

**Tabel 4.3**  
**Kecenderungan Pengurusan SIM, STNK & BPKB (SSB)**

No	Metode Pengurusan	Polda Jawa Timur			Polda Jawa Tengah			Polda Jawa Barat			Polda Banten			Polda Lampung			Gabungan Lima Polda		
		Bayar Sendiri	Biro Jasa	Calo	Bayar Sendiri	Biro Jasa	Calo	Bayar Sendiri	Biro Jasa	Calo	Bayar Sendiri	Biro Jasa	Calo	Bayar Sendiri	Biro Jasa	Calo	Bayar Sendiri	Biro Jasa	Calo
1.	Lebih senang melakukan pembayaran pajak (pengesahan STNK) dengan:	39 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	116 (95.9%)	4 (3.3%)	1 (0.9%)	20 (66.7%)	7 (23.3%)	3 (10%)	25 (64.1)	10 (25.6%)	4 (10.3%)	20 (50%)	10 (25%)	10 (25%)	220 (75.2%)	31 (15.4%)	18 (9.2%)
2.	Lebih senang melakukan ganti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dengan:	38 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	129 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	16 (66.7%)	6 (25%)	2 (8.3%)	18 (60%)	11 (36.7%)	1 (3.3%)	12 (37.5%)	9 (28.1)	11 (34.4%)	213 (72.8%)	26 (17.9%)	14 (9.2%)

**Sumber:** Jawaban Responden Terhadap Pernyataan Kuesioner, Diolah Tim Peneliti

Jika pada uraian di atas terjadi kecenderungan membayar biaya lebih dalam mengurus SSB, kepada calo dan petugas, maka dalam pada tabel 4.3. melihat kecenderungan kesenangan responden masyarakat dalam melakukan pembayaran dalam pengurusan SSB. Sebagaimana diilustrasikan pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden memiliki kecenderungan untuk melakukan pembayaran dengan bayar sendiri pada pengurusan STNK (75,2%) dan BPKB (72,8%). Hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa terdapat perbaikan atau peningkatan pelayanan pengurusan STNK dan BPKB, sehingga memberikan kenyamanan bagi para pemohon untuk melakukan pembayaran sendiri

Tabel 4.4

## Kecenderungan Melakukan Pembayaran Lebih Pada Pengurusan SIM

No	Metode Pengurusan	Polda Jawa Timur				Polda Jawa Tengah				Polda Jawa Barat				Polda Banten				Polda Lampung				Gabungan Lima Polda			
		IS	IS-T	PP	Calo	IS	IS-T	PP	Calo	IS	IS-T	PP	Calo	IS	IS-T	PP	Calo	IS	IS-T	PP	Calo	IS	IS-T	PP	Calo
1.	Membayar lebih pengurusan SIM baru :	41 (83.7%)	6 (12.2%)	1 (2%)	1 (2%)	32 (72.7%)	5 (11.4%)	4 (9.1%)	3 (6.8%)	38 (80.9%)	5 (10.6%)	3 (6.4%)	1 (2.1%)	22 (91.7%)	0	1 (4.2%)	1 (4.2%)	35 (87.5%)	3 (7.5%)	1 (2.5%)	1 (2.5%)	168 (83.3%)	19 (8.3%)	10 (4.84%)	7 (3.5%)
2.	Membayar lebih pengurusan perpanjangan SIM	20 (80%)	3 (12%)	2 (8%)	0 (0%)	21 (80.8%)	1 (3.8%)	2 (7.7%)	2 (7.7%)	30 (78.9%)	4 (10.5%)	1 (2.6%)	3 (7.9%)	31 (91.2%)	1 (2.9%)	2 (5.9%)	0	26 (78.8%)	3 (9.1%)	1 (3%)	3 (9.1%)	128 (81.9%)	12 (7.6%)	10 (5.4%)	8 (4.9%)

**Sumber:** Jawaban Responden Terhadap Pernyataan Kuesioner, Diolah Tim Peneliti

**Keterangan:**

IS :Inisiatif sendiri sebagai ucapan terima kasih(tanpa tendensi mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan SIM baru)

IS-T :Inisiatif sendiri agar dimudahkan oleh petugas untuk mendapatkan SIM baru

PP :Permintaan petugas

Calo :Pengurusan melalui calo

Kecenderungan melakukan pembayaran lebih pada pengurusan SIM yang dilakukan oleh responden masyarakat dapat diilustrasikan pada Tabel 4.4. Dari tabel ini diperoleh gambaran bahwa inisiatif sendiri sebagai ucapan terima kasih merupakan kecenderungan sebagian responden masyarakat melakukan pembayaran baik dalam pengurusan SIM baru (83,3%) maupun perpanjangan SIM (81,9%). Kecenderungan ini terjadi di lima Polda Lokasi Penelitian. Ucapan terima kasih untuk membayar pengurusan SIM baru cukup menonjol dilakukan sebagian besar responden masyarakat, yaitu di Polda Lampung (87,5%), Polda Banten (91,7%), Polda Jawa Barat (80,9%), Polda Jawa Tengah 72,7%), dan Polda Jawa Timur (83,7%). Sedangkan inisiatif sendiri sebagai ucapan terima kasih untuk pengurusan perpanjangan SIM di Polda Lampung (78,8 %), Polda Banten (91,2%), Polda Jawa Barat (78,9%), Polda Jawa Tengah 80,8%), dan Polda Jawa Timur (80%). Kecenderungan ini menggambarkan bahwa masyarakat pemohon SIM dalam kenyataannya tidak begitu mempersoalkan tentang tarif biaya pengurusan SIM dan hal ini gambaran mentalitas masyarakat yang belum mendukung pemberantasan pungli dalam pelayanan SIM.

Tabel 4.5

Kecenderungan Perpektif Kewajaran Pembayaran Lebih Pada Pengurusan SIM

No	Kesesuaian Biaya	Polda Jawa Timur		Polda Jawa Tengah		Polda Jawa Barat		Polda Banten		Polda Lampung		Gabungan Lima Polda	
		Wajar	Tdk Wajar	Wajar	Tdk Wajar	Wajar	Tdk Wajar	Wajar	Tdk Wajar	Wajar	Tdk Wajar	Wajar	Tdk Wajar
1.	Kelebihan biaya yang saya bayarkan untuk pengurusan SIM baru, menurut saya:	77 (98.7%)	1 (1.3%)	114 (97.4%)	3 (0.36%)	40 (83.3%)	8 (16.7%)	43 (93.5%)	3 (6.5%)	40 (83.3%)	8 (16.7%)	314 (91.2%)	23 (8.3%)
2.	Kelebihan biaya yang saya bayarkan untuk perpanjangan SIM, menurut saya:	48 (96%)	2 (4%)	108 (100%)	0 (0%)	32 (86.5%)	5 (13.5%)	49 (98%)	1 (2%)	32 (82%)	7 (18%)	269 (92.5%)	15 (7.5%)

Sumber: Jawaban Responden Terhadap Pernyataan Kuesioner, Diolah Tim Peneliti

Tabel 4.5. memberikan ilustrasi bahwa sebagai besar responden masyarakat (91,2%) memiliki perspektif wajar jika ada kelebihan biaya yang dibara untuk mengurus SIM baru. Hal ini sama juga perspektif responden masyarakat di dalam memandang jika ada kelebihan biaya yang dibayarkan untuk pengurusan perpanjangan SIM (92,5%). Kendenderungan ini memberikan gambaran bahwa masyarakat masih kurang mendukung upaya peningkatan pelayanan SSB. Masyarakat masih mementingkan kemudahan, jalan pintas dan tidak mau sabar dalam melakukan mengurus SIM.

Tabel 4.6

Kecenderungan Sumber Informasi Tentang Biaya Pengurusan SIM

No	Sumber Informasi	Polda Jawa Timur					Polda Jawa Tengah					Polda Jawa Barat				
		At	Pet	PI	OL	TM	At	Pet	PI	OL	TM	At	Pet	PI	OL	TM
1.	Ketika saya mengurus SIM baru, terkait besaran biaya, saya:	22 (27.8%)	14 (17.7%)	30 (38%)	7 (8.9%)	6 (7.6%)	33 (27.5%)	32 (26.7%)	40 (33.3%)	5 (4.2%)	10 (7.8%)	17 (35.4%)	11 (22.9%)	15 (31.5%)	2 (4.2%)	3 (6.2%)

No	Sumber Informasi	Polda Banten					Polda Lampung					Gabungan Lima Polda				
		At	Pet	PI	OL	TM	At	Pet	PI	OL	TM	At	Pet	PI	OL	TM
	Ketika saya mengurus SIM baru, terkait besaran biaya, saya:	13 (28.9%)	9 (20%)	17 (37.8%)	4 (8.9%)	2 (4.4%)	17 (35.4%)	11 (22.9%)	15 (31.2%)	2 (4.2%)	3 (6.2%)	102 (26%)	77 (22%)	117 (34.3%)	20 (6%)	24 (6.4%)

Sumber: Jawaban Responden Terhadap Pernyataan Kuesioner, Diolah Tim Peneliti

**Keterangan:**

- At :Mengetahuinya dari aturan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
- Pet :Mengetahuinya dari informasi petugas
- PI : Papan Informasi
- OL :Mengetahuinya dari informasi orang lain
- TM :Tidak mengetahui

Tabel 4.6. memberikan ilustrasi bahwa ke lima sumber informasi yang tersedia telah dimanfaatkan ketika mengurus SIM baru, namun demikian hanya tiga sumber informasi yang menonjol, yaitu papan informasi merupakan sumber Informasi (38%,33,3%, 31,5%, 28,9%, 35,4%, dan 26%37,8%, 31,2%, dan 34,3%), mengetahuinya dari aturan PNB (27,8%, 27,5%, 35,4%,), dan pemberian informasi dari petugas (17,7%,26,7%, 22,9%, 20%, 22,9%, dan 22%) paling banyak dilakukan responden warga masyarakat dalam mengurus SIM baru di ketiga Polda lokasi penelitian.

Tabel 4.7

## Kecenderungan Sumber Informasi Tentang Biaya Pengurusan SIM Perpanjangan

No	Sumber Informasi	Polda Jawa Timur				Polda Jawa Tengah				Polda Jawa Barat				Polda Banten				Polda Lampung				Gabungan Lima Polda			
		Pet	PI	OL	TM	Pet	PI	OL	TM	Pet	PI	OL	TM	Pet	PI	OL	TM	Pet	PI	OL	TM	Pet	PI	OL	TM
2.	Ketika saya mengurus SIM perpanjangan terkait besaran biaya, saya:	18 (37.5%)	20 (41.7%)	6 (12.5%)	4 (8.3)	38 (35.5%)	60 (56.1%)	6 (5.5%)	3 (2.8%)	15 (38.5%)	19 (48.7%)	0	5 (12.8%)	26 (55.3%)	18 (38.3%)	3 (6.4%)	0	15 (38.5%)	19 (48.7%)	0	5 (12.8%)	112 (41%)	136 (46.7%)	15 (4.8%)	17 (7.28%)

**Sumber:** Jawaban Responden Terhadap Pernyataan Kuesioner, Diolah Tim Peneliti

**Keterangan:**

Pet: Mengetahuinya dari informasi petugas

PI : Papan Informasi

OL: Mengetahuinya dari informasi orang lain

TM: Tidak mengetahui

Dari empat sumber informasi terkait dengan Biaya Pengurusan SIM Perpanjangan, responden masyarakat lebih memilih dua sumber informasi yaitu sumberi informasi yang langsung diperoleh dari petugas (41%) dan informasi dari papan informasi (46,7%). Dan, kecenderungan ini terjadi di kelima Polda lokasi penelittian, yaitumasing-masing : Polda Jawa Timur (PI, 41,7%, Pet, 37,5%), Polda Jawa Tengah (PI, 60%, Pet, 35,5% ), Polda Jawa Barat (PI, 48,7%, Pet, 38,5% ),Polda Banten (PI, 38,3%, Pet, 55,3% ), dan Polda Lampung (PI, 48,7%, Pet, 38,5% )

Tabel 4.8

Pengalaman Ketidaklulusan Dalam Ujian SIM

No	Kesesuaian Biaya	Polda Jawa Timur		Polda Jawa Tengah		Polda Jawa Barat		Polda Banten		Polda Lampung		Gabungan Lima Polda	
		Ujian Teori	Ujian Praktek	Ujian Teori	Ujian Praktek	Ujian Teori	Ujian Praktek	Ujian Teori	Ujian Praktek	Ujian Teori	Ujian Praktek	Ujian Teori	Ujian Praktek
1.	Saya pernah tidak lulus dalam ujian mendapatkan SIM pada:	28 (60.9%)	16 (34.8%)	42 (48.8%)	37 (43%)	19 (40.4%)	28 (59.6%)	20 (69%)	9 (31%)	14 (35.9%)	25 (64.1%)	123 (51%)	115 (49%)

Sumber: Jawaban Responden Terhadap Pernyataan Kuesioner, Diolah Tim Peneliti

Ketidakkululusan dalam ujian SIM, baik praktek maupun tertulis merupakan hambatan yang tidak diinginkan bagi pemohon SIM. Seringkali warga masyarakat tidak sabar ketika tidak lulus ujian SIM berbagai upaya dilakukan agar dapat lulus ujian SIM meskipun unit lantas sudah melakukan perbaikan sistem dalam ujian SIM. Tabel 4.8 di atas memberikan ilustrasi bahwa pemohon SIM yang tidak lulus ujian masih besar (51%) dan ujian praktek (49%). Responden penelitian di kelima Polda lokasi penelitian yang mengaku tidak lulus ujian praktek dan teori masih cukup banyak. Pemohon SIM yang tidak lulus teori yang cukup besar terjadi di Banten (69%) dan Jawa Timur (60,9%). Sedangkan pemohon SIM yang tidak lulus ujian praktek terjadi di Polda Lampung (64,1%) dan Polda Jawa Barat (59,6%). Kencenderungan ini merupakan peluang terjadinya pungli meskipun sudah terjadi perbaikan sistem pelayanan SIM.

## **4.2 Potensi Pungutan Liar (Pungli)**

Terdapat sejumlah hal yang menjadi penyebab maraknya praktik Pungli padalayanan SSB, terutama di pelayanan SIM. Beberapa Satpas SIM ternyata masih menjadi lahan empuk bagi praktik Pungli. Berdasarkan catatan dari Divisi Humas Polri, sebanyak 160 kasus pungli terjadi di unit yang melayani pembuatan SIM, STNK, dan surat-surat kendaraan lainnya, proses pembuatan SIM menjadi yang paling rawan terjadinya Pungli<sup>2</sup>. Beberapa potensi Pungli antara lain diakibatkan: SOP prosedur layanan yang tidak diterapkan secara konsisten, penyalahgunaan wewenang, faktor ekonomi, teknologi yang digunakan dalam layanan tidak terintegrasi serta kecenderungan pengawasan belum berbasis teknologi informasi secara terintegrasi.

### **Prosedur Layanan**

Ketidakpastian prosedur layanan SSB, baik dalam hal kejelasan, ketepatan dan konsistensi menyebabkan ketidakpastian pelayanan. Hal tersebut berdampak pada kelelahan masyarakat sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan, sehingga masyarakat menyatu dengan pelayanan publik yang korup. Banyaknya persyaratan serta uji praktik dalam layanan SIM menyulitkan banyak orang, sehingga berpotensi mendorong seseorang menggunakan cara cepat untuk mendapatkan SIM. Hal ini terjadi pada unit-unit lalu lintas di kewilayahan yang belum memiliki tempat uji praktek, namun demikian faktor mentalitas pemohon SIM yang tidak mau sudah mempengaruhi petugas untuk berbuat melanggar aturan. Misalnya sulitnya ujian SIM menyebabkan masyarakat ingin jalan pintas atau cepat lulus.

---

<sup>2</sup><https://www.liputan6.com/news/read/2629674/polri-proses-pembuatan-sim-paling-rawan-pungli>



**Gambar 1**  
**Tempat Pendaftaran Permohonan SIM Salah Satu Unit Lalu-Lintas Di JawaBarat, Tidak Nyaman Dan BerjubeL-JubeLan.**

Kondisi tempat pelayanan SIM yang belum nyaman mendorong pemohon SIM untuk mencari jalan pintas dan mencari calo untuk menguruskan permohonan SIM agar lebih cepat dan tidak antri. Kondisi pendaftaran permohonan SIM ini berpotensi munculnya calo pada unit lalu lintas yang dimanfaatkan masyarakat untuk mempermudah proses pembuatan SIM dan berpotensi menimbulkan praktik Pungli. Bagi pemohon SIM yang gagal dan gagal lagi dalam ujian itu, akan mencari jalan pintas. Internal anggota juga berpotensi memberikan peluang terjadinya Pungli, sehingga terdapat dua unsur, antara pemohon SIM yang ingin cepat lulus dan aparaturnya yang berpotensi memberi kesempatan untuk Pungli. Calo yang dimanfaatkan masyarakat untuk mempermudah proses pembuatan SIM juga berpotensi

menimbulkan praktik Pungli. Potensi kerawanan yang juga ada di lokasi pembuatan SIM adalah para calo yang ditunjuk oleh aparaturnya atau ditunjuk jadi biro jasa.

Hal lain yang masih perlu diperbaiki dalam menekan potensi terjadinya pungutan liar adalah pengadaan bahan material SIM yang dirasakan sebagai bentuk pelayanan yang belum prima adalah keterlambatan pengadaan materi dan terjadi kerusakan dan SIM yang rusak.



**Gambar2**  
**Kerlambatan Bahan Material SIM Yang Mengganggu Pelayanan Prima**

Beberapa ketentuan yang cenderung tidak konsisten diimplementasikan pada pengajuan SIM berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 9 Tahun 2012 antara lain adalah persyaratan:

- sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi pada pengujian SIM baru (ketentuan pasal 27 (3));
- surat keterangan lulus uji keterampilan simulator pada pengajuan perpanjangan SIM (ketentuan pasal 28 (1));
- surat keterangan kesehatan mata (ketentuan pasal 28 (1));
- perpanjangan yang dilakukan setelah lewat waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan SIM baru sesuai dengan golongan yang dimiliki dengan

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 (ketentuan pasal 28 (1));

- kesehatan rohani (ketentuan pasal 34);
- surat lulus tes psikologi (ketentuan pasal 37 (3));
- pembayaran PNBP dilakukan sebelum ujian, setelah persyaratan pendaftaran yang diajukan sudah lengkap (ketentuan pasal 38 (3));
- ujian keterampilan mengemudi melalui Simulator (ketentuan pasal 53 (1));
- kewajiban mengikuti ujian keterampilan mengemudi melalui simulator (ketentuan pasal 58 (1) dan 59 (1));
- kegiatan persiapan ujian praktik (ketentuan pasal 59 (3) dan (4));
- pelaksanaan dua ujian praktik (ketentuan pasal 60 (1), (2), (3));
- pelaksanaan ujian ulang tahap pertama dan kedua (ketentuan pasal 67 (3));
- pelaksanaan ujian praktik II (ketentuan pasal 67 (6)).

Ketidakkonsistenan tersebut berpotensi terhadap Pungli.

Seseorang yang akan mengikuti ujian permohonan SIM secara aturan pada Peraturan Kapolri (Perkap) No. 9 Tahun 2012, pasal 27 (3), menetapkan bahwa:

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan golongan

SIM umum baru harus juga dilampiri dengan:

- a. sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi; dan/atau
- b. Surat Izin Kerja dari Kementerian yang membidangi Ketenagakerjaan bagi Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia.

Namun dalam kenyataannya, persyaratan sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi diabaikan. Hal ini memberikan celah bagi pemohon SIM dan petugas dalam berkolaborasi dalam kelulusan ujian SIM. Sertifikat tersebut jika konsisten diimplementasikan akan meminimalisir celah tersebut karena pemohon SIM dinyatakan telah memiliki kompetensi oleh sekolah mengemudi.

Ketentuan pasal 28 menyatakan:

- (1) persyaratan administrasi pengajuan perpanjangan SIM, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b, meliputi:
  - a. mengisi formulir pengajuan perpanjangan SIM;
  - b. kartu tanda penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi warga negara indonesia atau dokumen keimigrasian bagi warga negara asing;
  - c. SIM lama;
  - d. surat keterangan lulus uji keterampilan simulator; dan
  - e. surat keterangan kesehatan mata.
- (2) perpanjangan SIM dilakukan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) perpanjangan yang dilakukan setelah lewat waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan SIM baru sesuai dengan golongan yang dimiliki dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27.

Fenomena menunjukkan bahwa perpanjangan SIM setelah lewat waktu masih dapat diproses, tergantung keberanian petugas. Berdasarkan hasil kajian Saber Pungli di lapangan menunjukkan bahwa sebagian unit lalulintas di kewilayahan sebagian belum melakukan terobosan sistem komputer untuk mengatasi terjadi penyimpangan atau *maladministrasi* dalam pelayanan SIM, misalnya adalah ketika terjadi pengurusan SIM yang kadaluwarsa masih ditemukan potensi terjadi Pungli. Gambar dibawah ini memperlihatkan petugas bisa memproses SIM yang kadaluwarsa tanpa pemohon harus melalui pengajuan SIM baru. Jadi dengan demikian potensi terjadi pungutan biaya pengurusan SIM masih bisa terjadi.

**PERPANJANGAN SIM**  
Konfirmasi data perpanjangan SIM

Nomor SIM	800825262647
Golongan SIM	C
Tempat Dikeluarkan	RESORT KOTA BANDAR LAMPUNG
Tanggal Bertaku	25-02-2013
Tanggal Kadaluarsa	01-08-2018
Status SIM	KADALUARSA
NIK / Nomor KTP	1875429014001
Nama	BUDI BAKTI
Alamat	JL. G. MADA GG. XL JAWALUDIN KEL. KOTA BARU RT. 01/01 KOTA BARU BANDAR LAMPUNG
Tempat / Tanggal Lahir	TKARANG / 01-08-1980
Tinggi Badan	- Silakan Pilih - SIM BARU
Perpanjangan	PERPANJANGAN SIM
Jenis Kelamin	PENGALIHAN GOLOMONGAN SIM PENGANTIAN SIM HILANG/RUSAK PENERBITAN SIM AGEAT PENCABUTAN SIM
Jenis Perpanjangan	- Silakan Pilih -

**Gambar 3**  
**Aplikasi Permohonan SIM Tahun 2009 (BRI)**  
**Memberikan Celah Atau Peluang Terjadinya Petugas Memproses SIM**  
**Kadaluarsa Karena Tidak Ada Sistem Proteksi**

Perpanjangan SIM, rawan terjadinya penyimpangan yang dilakukan petugas, masih ditemui pada unit lalu lintas di jajaran Polda Lampung dan Polda Jawa Barat. Informan Polda Banten juga menyatakan bahwa sistem tidak menolak ketika SIM kadaluarsa (terlambat pengurusannya) diproses. Namun informan tersebut menyatakan bahwa petugas pada unit lalu lintas di wilayahnya tidak berani melakukan hal tersebut dengan kutipan ungkapannya:

“Potensi itu ada, setahu saya, sistem tidak menolak ketika SIM kadaluarsa diproses, belum ada integrasi antara tgl SIM habis dengan perpanjangannya. Namun saya menjamin, kami, anggota tidak berani melakukan itu karena saat ini pengawasan banyak dan aturan harus dipatuhi”.<sup>3</sup>

Ketetapan pasal 34 dijelaskan bahwa: persyaratan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi: a. kesehatan jasmani; dan b. kesehatan

<sup>3</sup> Informan 1.

rohani. Pasal 37 memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kesehatan rohani:

- (1) Penilaian atas kesehatan rohani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan melalui penggunaan Materi Tes Psikologi.
- (2) Materi Tes Psikologi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta tata cara penilaiannya disusun oleh psikolog dalam pengawasan dan pembinaan psikologi kepolisian daerah atau Biro Psikologi Polri.
- (3) Hasil tes psikologi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Surat Lulus Tes Psikologi.

Pada Polres yang menjadi daerah penelitian tidak ditemukan implementasi persyaratan surat lulus tes psikologi. Hal ini menjadi celah Pungli dan berdampak terhadap kerawanan keselamatan berkendara, baik bagi pengendara yang bersangkutan maupun bagi pengguna jalan lain. Ketika ditanyakan kepada salah seorang informan tentang hal tersebut, maka pernyataan yang diungkapkan: "Rawan juga klo tidak ada tes psikologi, karena kita tidak tahu mental seseorang dari penampilannya saja".<sup>4</sup>

Ketidakteraturan pola waktu pembayaran yang harus dilakukan pemohon SIM antar Polres dan antara aturan dan implementasi memberikan ruang potensi Pungli karena ketidakkonsistenan tersebut. Masyarakat yang "kreatif" dan ingin langsung lulus pada kesempatan pertama ujian, akan berupaya mendekati petugas agar tujuannya tercapai. Pasal 38 (3) memberikan ketentuan:

- (3) Dalam hal persyaratan pendaftaran yang diajukan, sudah lengkap, petugas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi menyampaikan kepada:
  - a. peserta uji untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak di loket pembayaran atau di bank yang ditunjuk secara tunai atau elektronik yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. kelompok kerja pendaftaran untuk menerima semua dokumen persyaratan beserta tanda bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Berdasarkan ketentuan pasal 38, maka pola pembayaran dilakukan didepan sebelum ujian teori, namun dalam kenyataannya, kecenderungan pembayaran dilakukan

---

<sup>4</sup> Informan 2.

setelah pemohon SIM dinyatakan lulus ujian praktik. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa jika pembayaran didepan sebelum ujian maka cenderung rumit karena harus mengembalikan uang pemohon SIM dengan prosedur yang lebih panjang (ke BRI). Kerumitan lain juga muncul jika terdapat selisih bulan antara pembayaran dengan pengembalian uang kepada pemohon SIM karena yang bersangkutan sudah dua kali gagal dalam ujian praktik. Sebagian besar Polres telah melakukan MOU dengan BRI agar pembayaran dilakukan setelah lulus seluruh ujian.

Ketentuan ujian pada sebagian Polres tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena ketidakterediaan sarana, seperti aturan pada pasal 53 yang menetapkan persyaratan:

- (1) Ujian SIM terdiri atas ujian:
  - a. teori;
  - b. keterampilan mengemudi melalui Simulator; dan
  - c. praktik.
- (2) Ujian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada hari pengajuan persyaratan mengikuti uji SIM yang diterima oleh petugas formulir uji SIM.

Pasal 58 (1) menguatkan pasal 53: “ Setiap peserta uji wajib mengikuti Ujian keterampilan mengemudi melalui Simulator, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b”. Ketentuan lebih lanjut, dijelaskan pada pasal 59:

- (1) Peserta Ujian keterampilan mengemudi melalui Simulator yang dinyatakan lulus harus mengikuti Ujian Praktik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c, di area yang telah ditentukan.
- (2) Sebelum pelaksanaan Ujian Praktik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas memberitahukan kepada peserta uji mengenai kegiatan persiapan *drill cockpit*) yang harus dilaksanakan.
- (3) Kegiatan persiapan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi peserta uji SIM Ranmor beroda empat meliputi:

- a. pengecekan bagian luar bodi Ranmor;
  - b. ban maupun badan cadangan (serep);
  - c. ruang mesin dan ruang kabin termasuk posisi tempat duduk;
  - d. tangan memegang kemudi;
  - e. posisi rem tangan;
  - f. transmisi netral;
  - g. kaca spion luar dan dalam;
  - h. semua pintu tertutup;
  - i. sabuk pengaman;
  - j. lampu;
  - k. kontak kontrol instrumen;
  - l. menjalankan Ranmor;
  - m. berhenti; dan
  - n. keluar membuka pintu dengan tangan kanan memegang handel dan melihat kaca spion untuk meyakinkan keselamatan.
- (4) Kegiatan persiapan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi peserta uji SIM Sepeda Motor meliputi:
- a. pengecekan fungsi kemudi;
  - b. fungsi rem tangan dan kaki;
  - c. fungsi transmisi;
  - d. fungsi kopling;
  - e. oli mesin dan rem;
  - f. sistem pengapian listrik/busih; dan
  - g. kaca spion;
  - h. lampu;
  - i. bahan bakar;
  - j. kondisi ban depan dan belakang;
  - k. tekanan angin pada ban; dan
  - l. klakson.

Aturan menetapkan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator, namun kecenderungan Polres yang menjadi obyek penelitian tidak memiliki simulator,

padahal ujian mengemudi melalui simulator merupakan prasyarat mengikuti ujian praktik.

Persyaratan pelaksanaan dua ujian praktik ditetapkan pada pasal 60:

- (1) Setiap peserta uji wajib mengikuti 2 (dua) tingkatan Ujian Praktik yang terdiri atas:
  - a. Ujian Praktik I; dan
  - b. Ujian Praktik II.
- (2) Ujian Praktik I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada area ujian yang sudah ditentukan.
- (3) Ujian Praktik II, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan di jalan umum.

Fakta empiris menunjukkan kecenderungan sebagian Polres hanya menerapkan ujian praktik I dengan beberapa pertimbangan, antara lain: keterbatasan petugas.

Pelaksanaan ujian praktik ditetapkan pada pasal 67:

- (1) Peserta uji dinyatakan lulus Ujian Praktik I, jika peserta uji tidak melakukan kesalahan pada materi ujian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 ayat (1), dan Pasal 63.
- (2) Dalam hal melakukan kesalahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta uji diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang praktik I sebanyak 2 (dua) kali untuk setiap materi ujian yang dinyatakan gagal.
- (3) Ujian ulang tahap pertama atau kedua, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dinyatakan tidak lulus pada Ujian Praktik I terdahulu.
- (4) Apabila tidak menempuh ujian ulang tahap pertama dan tahap kedua, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), peserta uji dinyatakan mengundurkan diri.
- (5) Peserta uji yang telah dinyatakan lulus Ujian Praktik I diberikan tanda bukti kelulusan.
- (6) Peserta uji, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mengikuti Ujian Praktik II.

Fakta empiris menunjukkan kecenderungan terdapat perbedaan toleransi masa waktu ujian ulang. Beberapa Polres menetapkan regulasi, apabila dalam pelaksanaan ujian praktek hasilnya tidak lulus, maka diberikan kesempatan untuk melaksanakan ujian praktek lagi dua kali. Kesempatan pertama setelah 14 hari dan yang kedua setelah 60 hari dan apabila tetap tidak lulus maka uang biaya administrasi SIM dikembalikan melalui bank dengan membawa bukti bahwa yang bersangkutan tidak lulus mengikuti

ujian Praktek. Beberapa Polres lain memberikan kesempatan ujian ulang bagi yang tidak lulus sebanyak tiga kali setelah gagal (7 hari, 14 hari dan 60 hari). Beberapa Polres lain tidak terbatas sampai dengan lulus, kecuali pemohon SIM menyatakan mengundurkan diri. Diskresi yang dilakukan secara berbeda antar Polres dan tidak sesuai aturan seringkali timbul karena tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan murah dan cepat. Hal ini sulit diwujudkan, terutama dalam hal kecepatan karena tergantung kompetensi pemohon SIM. Beberapa Polres akhirnya mengambil kebijakan secara implisit bahwa setelah sekian kali tidak lulus ujian praktik, maka “dibantu” dengan catatan yang bersangkutan menunjukkan upaya kerasnya latihan pada tempat latihan yang disediakan Polres atau Polsek. Salah seorang informan menyatakan bahwa: “Yah kalau ujian praktik sudah lima kali, tapi nggak lulus juga dan yang bersangkutan sudah berupaya keras latihan maka akan dibantu”.<sup>5</sup>

### **Penyalahgunaan Wewenang**

Pada beberapa kasus Pungli, penuntut umum berpotensi mengalami kesulitan dalam pembuktian kerugian keuangan negara, karena pada beberapa kasus penyidikan terkait Pungli, hak negarasudah dipenuhi seluruhnya. Nilai kelebihan bayarpungutan merupakan kerugian masyarakat. Jika pelaku Pungli didakwa dengan pasal suapmenyuap akan kesulitan dalam membuktikan motif suap serta harus dilakukan melalui operasi tangkaptangan. Jika pelaku Pungli didakwa pasal penggelapandalam jabatan, penuntut umum akan kesulitan dalam pembuktian kerugian keuangan negara dalam hal uang yang digelapkan. Pelaku Pungli lebih mudah dijerat dengan pasal gratifikasi, karena asalnya uang gratifikasi tidak mesti merupakan ranah keuangan negara, bisa uang pribadi, maupun uang pihak ketiga

---

<sup>5</sup> Informan 3.

lainnya. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengidentifikasi Pungli dalam beberapa istilah, seperti: pemerasan (pasal 368), gratifikasi/hadiah (pasal 418), melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang (pasal 423).

Ketidakkonsistenan antara aturan dengan implementasi berpotensi mendorong petugas melakukan “diskresi” yang dapat berujung dengan penyalahgunaan wewenang. Dorongan kuat dari masyarakat yang mencoba mempengaruhi petugas untuk melakukan malpraktek dalam melakukan proses permohonan SIM dengan berbagai dalih, antara lain karena kesibukan dan sebagainya, merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang petugas. Penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan berbagai tujuan, antara lain adalah mendapatkan uang, menjaga hubungan sosial atau menghindari komplain masyarakat terkait penanganan kepolisian yang berbelit-belit.

Polisi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, sehingga menjadi sebuah “kesulitan” tersendiri bagi petugas ketika dihadapkan dengan lingkungan sosialnya yang juga pemohon SIM dan beberapa kali ujian praktik belum lulus. Fenomena lain adalah masyarakat yang “tidak sabar” dan mulai menyebarkan “berita yang tidak sesuai fakta”, sehingga menimbulkan persepsi bahwa polisi “mencari-cari” sehingga kelulusan ujian “dipersulit”. Hal tersebut dinyatakan oleh seorang informan: “Pernah ada masyarakat yang marah-marah karena beberapa kali tidak lulus ujian praktik dan mengadu kemana-mana. Akhirnya dengan pertimbangan dan sepengetahuan Kasat Lantas, orang tersebut “dibantu””.<sup>6</sup>

Intervensi juga menjadi salah satu faktor yang berpotensi mendorong Pungli. Intervensi dapat berasal dari berbagai pihak dan berbagai lapisan masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh seorang informan dalam cuplikan pernyataannya: “Kalau komandan

---

<sup>6</sup> Informan 4.

yang perintahkan ya kita laksanakan, kita kan pelaksana”.<sup>7</sup> Informan lain menambahkan: “Kalau kita cek fisik kendaraan terlalu detail, maka semua kendaraan besar dimasukkan sampai memacetkan jalan karena tempat cek fisik yang sempit dan banyak yang marah karena sudah antri berpanas panas. Jadi yach klo kurang-kurang sedikit dimaklumi dan dibantu”.<sup>8</sup>

## **Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi dapat ditinjau dari dua perspektif, perspektif masyarakat dan perspektif petugas. Beban kerja berlebih, penghasilan yang belum memadai menjadi faktor pendorong petugas melakukan Pungli dalam melakukan tugasnya. SIM bagi sebagian masyarakat, selain sebagai persyaratan dalam berkendara, juga digunakan sebagai sumber mata pencaharian yang menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga. SIM bagi sebagian masyarakat juga digunakan sebagai persyaratan mengendarai kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai alat transportasi murah. Ketidakterediaan transportasi umum karena wilayah geografis antara tempat tinggal dengan kantor atau sekolah atau tempat aktivitas kehidupan lain, akan berdampak pada kebutuhan SIM. Ilustrasi lain, seseorang yang sudah terbiasa mengendarai kendaraan bermotor atau berprofesi sebagai tukang ojek misalnya, tidak memberikan jaminan ketika ujian praktik pasti lulus. Hal inilah yang mendorong masyarakat berupaya mendekati petugas agar “diluluskan”. Ungkapan salah seorang informan tentang hal tersebut: “Beberapa tukang ojek baru lulus ujian praktik setelah dua atau tiga kali mengikuti ujian. Beberapa pemohon SIM yang sehari-hari mengendarai kendaraan bermotor juga sulit untuk lulus langsung pada kesempatan pertama ujian

---

<sup>7</sup> Informan

<sup>8</sup> Informan

praktik”.<sup>9</sup>Beberapa ilustrasi tersebut berdampak simbiosis mutualisme (hubungan yang saling menguntungkan) antara pemohon SIM dengan petugas, sehingga mendorong Pungli.

## **Teknologi Layanan**

Teknologi yang digunakan dalam layanan SSB cenderung belum terintegrasi. Hal ini terindikasi dengan koneksitas sistem *online* berbasis teknologi informasi belum terintegrasi baik dalam hal instrumen dan penilaian ujian pemohon SIM, penilaian kelaikan kendaraan bermotor (misalnya terkait cek fisik), penilaian keaslian dokumen, pelanggaran lalu lintas, kejahatan jalanan, titik rawan kecelakaan serta pengendalian kinerja petugas layanan SSB. Aturan terkait koneksitas teknologi informasi layanan SSB, khususnya SIM, yang tercantum dalam Perkap Nomor 9 tahun 2012 belum terimplementasi sebagian besar daerah penelitian. Hanya sedikit yang sudah menerapkan, itupun parsial untuk wilayahnya, salah satunya adalah Polres Bojonegoro.

Pasal 70 Perkap No. 9 Tahun 2012 menetapkan:

- (1) Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, SIM dapat diblokir.
- (2) Pemblokiran SIM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
  - a. pengemudi yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri; atau
  - b. pelaku tindak pidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas permintaan Penyidik.

Implementasi aturan pada pasal 70 tersebut akan lebih mudah dilakukan jika didukung teknologi informasi secara terintegrasi. CCTV perekam kejadian pelanggaran lalu lintas yang terkoneksi dengan data resident akan memudahkan pemblokiran. Jika tidak terkoneksi dengan baik maka akan muncul potensi Pungli karena adanya

---

<sup>9</sup> Informan 5.

interaksi langsung petugas dengan pelanggar lalu lintas. Pasal 71 memberikan penjelasan pasal 70, yaitu:

Tata cara pemblokiran dilaksanakan dengan tahapan:

- a. penyidik mengajukan permintaan blokir secara tertulis kepada Pejabat penanda tangan SIM pada Satpas;
- b. petugas mencocokkan data SIM sesuai dengan permintaan blokir dengan pangkalan data komputer dan register manual;
- c. berdasarkan perintah pejabat, sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas melakukan pemblokiran di pangkalan data komputer dengan memberikan catatan "DIBLOKIR" serta mencantumkan alasan pengajuan blokir, nomor, dan tanggal surat;
- d. petugas mengeluarkan surat keterangan SIM telah diblokir dan diberikan kepada penyidik yang mengajukan permintaan blokir; dan
- e. petugas menyimpan arsip blokir SIM.

Pasal 71 (b) menetapkan pencocokan data SIM dengan permintaan blokir dilakukan dua kali, melalui pangkalan data komputer dan register manual. Pada pasal 73 (1), penandaan pelanggaran lalu lintas dilakukan secara elektronik dan/ atau manual, artinya dilakukan dua-duanya atau dipilih salah satu. Kedua aturan ini cenderung kontradiktif, sehingga jika dimatchkan kemungkinan akan terjadi selisih antara data elektronik dengan data manual. Pasal 73 (1) memberikan penjelasan sebagai berikut: "Penandaan pelanggaran lalu lintas pada SIM dilakukan oleh petugas Polri dengan pencatatan pada pangkalan data Regident Pengemudi secara elektronik dan/atau manual. Kesenjangan antar pasal atau pasal yang belum diimplementasikan memberikan peluang Pungli, seperti pasal 74 Perkap Nomor 9 Tahun 2012 yang menyatakan:

- (1) Dalam hal pelanggaran lalu lintas telah mencapai bobot nilai 12 (dua belas), SIM dicabut sementara sebagai sanksi tambahan atas dasar putusan pengadilan.
- (2) Dalam hal bobot nilai pelanggaran lalu lintas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai 18 (delapan belas), SIM dicabut sebagai sanksi tambahan atas dasar putusan pengadilan.

Potensi Pungli dapat terjadi karena sampai dengan saat ini belum ada penandaan pelanggaran pemilik SIM pada SIM, perhitungan jumlah pelanggaran yang dilakukan pemilik SIM, pemblokiran SIM dan penyitaan SIM. Pelanggaran yang dilakukan "masih

memiliki potensi” dapat dikompromikan kepada petugas oleh pelangggar yang bersangkutan.

## **PENGAWASAN**

Kecenderungan pengawasan belum berbasis teknologi informasi secara terintegrasi dan masih adanya intervensi, baik internal maupun eksternal berpotensi pada belum optimalnya layanan SSB. Sebagai ilustrasi pada saat ujian teori, masih ada potensi bahwa yang mengerjakan soal bukan pemohon SIM yang bersangkutan. Pada saat ujian praktik, masih ada kemungkinan pemohon SIM yang tidak lulus menjadi lulus karena tidak ada sensor berteknologi yang memberikan tanda, misalnya jika pemohon SIM menabarak *traficun*. Penilaian ujian praktik dilakukan oleh dua orang petugas tanpa didukung dan terintegrasi dengan teknologi informasi, sehingga berpotensi tidak obyektif dalam penilaian. Hal ini dinyatakan oleh salah seorang informan: “kalau yang sudah beberapa kali ujian praktik tidak lulus, misalnya sudah tiga atau empat kali, yach kita bantu aja supaya lulus.”<sup>10</sup>

### **4.3 Tim Saber Pungli**

Satgas Saber Pungli berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dalam menyelenggarakan fungsi: a. Intelijen; b. Pencegahan; c. Penindakan; dan d. Yustisi. Satgas Saber Pungli memiliki beberapa kewenangan, yaitu: a. Membangun sistem pencegahan dan

---

<sup>10</sup> Informan

pemberantasan pungutan liar; b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi; c. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar; d. Melakukan operasi tangkap tangan; e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan g. Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar.

Kehadiran Tim Saber Pungli pada unit lalu lintas di kewilayahan oleh sebagian anggota disambut dengan baik karena anggota bertindak hati-hati,-merasa diawasi. Kehadiran Propam di tempat pelayanan SIM adalah upaya yang dilakukan unit lalu lintas di kewilayahan untuk pengawasan petugas di lapangan. Selain itu, kehadiran tim Saber Pungli juga dapat melindungi petugas terhadap potensi pemberian masyarakat setelah layanan selesai yang dilakukan masyarakat dengan “memaksa” (ucapan terima kasih/ empati), namun berdampak “konotasi negatif” bagi petugas.

Namun sebaliknya, masih ada sebagian anggota yang berpendapat tidak perlu Tim Saber Pungli karena sarana atau sistem manajemen dalam pelayanan SIM sudah berbasis teknologi informasi (*information technology-IT*) atau computer, sehingga tidak memungkinkan petugas melakukan pelanggaran. Perbaikan sistem manajemen, seperti aplikasi ujian teori, penolakan SIM yang kadaluwarsa dan lain-lain menghilangkan terjadinya tatap muka antara pemohon dan masyarakat. Tim Saber Pungli bagi persepsi anggota Lantas tidak begitu terlihat dalam melakukan kegiatannya dan kehadiran Tim Saber Pungli dalam pelayanan SIM dianggap positif.


Sebagian petugas, kehadiran tim Saber Pungli di pelayanan SIM arau SSB dianggap tidak memberikan manfaat langsung terhadap pencegahan terjadinya penyimpangan karena sarana atau sistem dalam pelayanan SIM sudah beekrja dengan baikInovasi dan terobosan dilakukan sebagian besar unit lalu lintas di kewilayahan sehingga tidak memberikan peluang petugas melakukan penyimpangan dan kesalahan.

Sementara itu, dikalangan pemohon SIM, terutama sopir lebih menginginkan tidak ada kesulitan dalam permohonan SIM. Bagi kelompok masyarakat ini, perspektif kesesuaian biaya tidak terlalu penting, tetapi kemudahan mendapatkan SIM dengan cepat dan tidak dipersulit. Perspektif masyarakat tidak dipersulit dalam mengurus SIM lebih penting dibandingkan soal kesesuaian biaya dalam mengurus SIM. Temuan lapangan menunjukkan bahwa banyak pemohon SIM dari Jakarta cenderung lebih suka mengurus permohonan SIM ke Lampung Selatan karena dianggap lebih mudah dan tidak merasa sulit. Perasaan sulit masyarakat ini sebenarnya bukan karena dipersulit, tetapi bisa saja terjadi pelayanan SIM di DKI sudah berjalan prinsip akutabel dan transparan. Jadi dengan demikian, ketidaksiapan masyarakat itu sendiri menjadi faktor penghambat dilakukan peningkatan pelayanan SIM. Oleh karena itu, salah satu hal yang penting adalah pendidikan masyarakat (Dikmas) dalam berlalu-lintas, lebih penting daripada kegiatan Tim Saber Pungli.

#### **4.4 Sistem Pengendalian Manajemen Kinerja**

Sistem pengendalian manajemen kinerja untuk menekan terjadinya pungutan liar dilakukan, antara lain dengan pengadaan komputer dan aplikasi sistem yang tepat dan terintegrasi dengan baik, sehingga tidak memungkinkan terjadi penyimpangan prosedur. Dalam gambar dibawah ini, pemohon SIM kadaluwarsa tidak lagi bisa diproses lebih lanjut, dan harus mengikuti prosedur pembuatan SIM Baru. Aplikasi sistem computer seperti ini merupakan terobosan dari Mabes Polri (Kakorlantas) dalam upaya mengatasi pungutan liar dalam permohonan SIM. Namun demikian,

pengadaan komputer yang berbasis aplikasi ini belum merata. Paling tidak di jajaran Polda Jawa Barat dan Lampung masih dijumpai aplikasi computer permohonan SIM lama yang berpotensi terjadinya Pungli.



**Gambar 4.**  
**Sistem Aplikasi permohonan SIM versi Tahun 2017 dari Korlantas.**

Aplikasi versi tahun 2017 dari Korlantas lebih baik dibandingkan sebelumnya karena ada sistem proteksi bagi Simyang kadaluwarsa sehingga mengurangi celah pelanggaran petugas. Upaya lain yang dilakukan Polri terutama di jajaran kewilayahan melakukan terobosan yang memungkinkan “berkelirannya” para calo yang menawarkan jasanya di tempat pelayanan. Program ini dikenal dengan sebutan FIFO (*first a in and first out*). Program ini dikembangkan dalam rangka mengembangkan zona integritas atau Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Setiap pemohon SIM diberikan tanda pengenal diri-sebagai pemohon dan sekaligus sebagai kunci untuk bisa memasuki loket atau tempat pelayanan permohonan SIM. Karena itu, orang yang tidak berkepentingan tidak bisa memasuki tempat pelayanan tersebut.




**Gambar 5**  
**Sistem Kartu Elektrik untuk pemohon untuk menghindari berkeliaran Calo di tempat pelayanan SIM**



**Gambar 6**  
**Sistem ID Card di Tempat Pelayanan SIM**

Upaya menurunkan tingginya praktik Pungli dalam pembuatan SIM telah dilakukan oleh Mabes Polri, antara lain dengan mengevaluasi secara keseluruhan serta meningkatkan pengawasan agar praktik haram ini dapat hilang. Salah satunya dengan mengevaluasi materi pembuatan SIM. Materi-materi ini dievaluasi jangan sampai karena memang cukup sulit sehingga banyak yang tidak lulus dengan materi yang ada dan ada kesan mempersulit yang mendorong pemohon mencari jalan pintas dengan cara mencari calo.

Salah upaya yang dilakukan Mabes Polri adalah pengadaan sarana komputer dengan sistem aplikasi ujian SIM baru yang *on-line* sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan SIM. Pemohon SIM tidak lagi mengikuti ujian teori dengan soal tertulis melainkan langsung mengerjakan di komputer dan saat itu pula pemohon mengetahui lulus atau tidak ujian teori. Dengan cara ini, petugas tidak bisa merubah ketidaklulusan ujian tertulis permohonan SIM. Jika lulus ujian teori, pemohon dapat meneruskan ke tahap berikutnya. Setiap tahapan dalam permohonan SIM dilakukan sedemikian rupa sehingga mengurangi terjadi tatap muka antara pemohon dengan petugas. Kerumunan di setiap loket dikurangi dan menggunakan sistem antrean.



**Gambar 7**  
**Sistem Aplikasi Ujian SIM Yang Transparan Dan Akuntabel.**  
**Hasil Ujian Teori Langsung Diketahui Sehingga Mengurangi Terjadinya**  
**Negosiasi Ketika Tidak Lulus Ujian.**

Pemohon yang tidak lulus ujian praktek diberikan waktu dan pembimbingan materi ujian tertulis permohonan SIM agar memiliki pengetahuan tentang berlalu lintas yang benar. Beberapa terobosan yang dilakukan adalah pembimbingan pemohon SIM menggunakan kendaraan mobil sehingga lebih mendekatkan dalam akses pelayanan SIM di masyarakat. Pemohon yang tidak lulus teori juga diberikan ruangan khusus agar bisa mempersiapkan lebih baik dalam ujian tertulis.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan Mabes Polri (Korlantas) sangat besar dalam mengatasi tumbuhnya pungutan liar melalui modernisasi pelayanan berbasis IT atau computer. Sementara terobosan di kewilayahan yang bisa dilakukan adalah melakukan penataan prasarana-tempat atau loket pelayanan SIM agar lebih baik sehingga masyarakat merasa nyaman dan tertib dalam mengurus SIM. Meskipun sarana dan prasarana pelayanan SIM sudah dimodernisasi dengan sistem aplikasi yang aman dari pelanggaran petugas, tetapi Unit Lantas di kewilayahan melakukan pembinaan mental keagamaan di kalangan personelnnya, yang bekerjasama

sama dengan lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, hal ini dilakukan untuk membentengi personel dari godaan untuk melakukan pelanggaran hukum. Pembinaan SDM ini disadari karena meskipun telah dilakukan modernisasi atau sistem manajemen berbasis IT dalam pelayanan SSB tetapi jika mentalitas SDM masih belum baik maka potensi pelanggaran aturan atau godaan dari masyarakat dapat terjadi. Pakta integritas petugas SIM di unit lintas di kewilayahan di Polda Jabar juga dilakukan untuk mencegah perbuatan yang bisa dikategorikan yang melanggar hukum.

Berbagai upaya lain yang dilakukan adalah akses pelayanan SIM (Perpanjangan SIM) mudah dijangkau masyarakat. Unit Lalu-lintas di kewilayahan telah membuka gerai-gerai layanan pelayanan SIM di berbagai Mall di tengah kota. Upaya paling tidak untuk mengurangi pemohon SIM yang mendatangi kantor polisi. Data pemohon SIM di Unit pelayanan SIM di Mall sudah on-line dengan Unit Pelayanan SIM di Kantor polisi sehingga dengan demikian semakin mempermudah pelayanan SIM



**Gambar 8**

**Pelayanan SIM dalam bentuk SIM Outlet di Mall.**



## **V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

A. Perspektif masyarakat terhadap layanan SSB (SIM, STNK, BPKB) adalah sebagai berikut:

1) Kesesuaian biaya cenderung sesuai. Hal ini diindikasikan dengan kecenderungan jawaban responden yang menyatakan bahwa terdapat kesesuaian biaya antara biaya yang dibayarkan dengan aturan pada pengurusan STNK, BPKB, SIM baru, SIM perpanjangan, keterlambatan perpanjangan SIM dengan membayar biaya SIM perpanjangan secara berturut-turut sebesar: 91,9%; 89,3%; 91,2%; 92,5%; 89%;

2) Berdasarkan Tabel 4.2, maka komposisi responden yang menyatakan melakukan pembayaran lebih cenderung menyatakan bahwa pembayaran lebih cenderung diberikan kepada petugas pada layanan STNK (59,5%) dan BPKB (66,6%). Pembayaran lebih pada layanan SIM baru cenderung diberikan kepada calo dinyatakan oleh 6,7% responden.

Ilustrasi Tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden memiliki kecenderungan untuk melakukan pembayaran dengan bayar sendiri

pada pengurusan STNK (75,2%) dan BPKB (72,8%). Hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa terdapat perbaikan atau peningkatan pelayanan pengurusan STNK dan BPKB, sehingga memberikan kenyamanan bagi para pemohon untuk melakukan pembayaran sendiri.

- B. Beberapa potensi Pungli antara lain diakibatkan: SOP prosedur layanan yang tidak diterapkan secara konsisten, penyalahgunaan wewenang, faktor ekonomi, teknologi yang digunakan dalam layanan tidak terintegrasi serta kecenderungan pengawasan belum berbasis teknologi informasi secara terintegrasi. Beberapa ketentuan yang cenderung tidak konsisten diimplementasikan pada pengajuan SIM antara lain adalah persyaratan:
- 1) sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi pada pengujian SIM baru (ketentuan pasal 27 (3));
  - 2) surat keterangan lulus uji keterampilan simulator pada pengajuan perpanjangan SIM (ketentuan pasal 28 (1));
  - 3) surat keterangan kesehatan mata (ketentuan pasal 28 (1));
  - 4) perpanjangan yang dilakukan setelah lewat waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan SIM baru sesuai dengan golongan yang dimiliki dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27(ketentuan pasal 28 (1));
  - 5) kesehatan rohani (ketentuan pasal 34);
  - 6) surat lulus tes psikologi (ketentuan pasal 37 (3));
  - 7) pembayaran PNBP dilakukan sebelum ujian, setelah persyaratan pendaftaran yang diajukan sudah lengkap (ketentuan pasal 38 (3));
  - 8) ujian keterampilan mengemudi melalui Simulator (ketentuan pasal 53 (1));

- 9) kewajiban mengikuti ujian keterampilan mengemudi melalui simulator (ketentuan pasal 58 (1) dan 59 (1));
- 10) kegiatan persiapan ujian praktik (ketentuan pasal 59 (3) dan (4));
- 11) pelaksanaan dua ujian praktik (ketentuan pasal 60 (1), (2), (3));
- 12) pelaksanaan ujian ulang tahap pertama dan kedua (ketentuan pasal 67 (3));
- 13) pelaksanaan ujian praktik II (ketentuan pasal 67 (6));
- 14) pemblokiran SIM (ketentuan pasal 71 (b) dan 73 (1));
- 15) pencabutan SIM (ketentuan pasal 74).
- 16) Beberapa kendala layanan SSB yang berpotensi Punglipada layanan SSB adalah sebagai berikut:
  - a) Instrumen ujian SIM berbasis teknologi belum terintegrasi;
  - b) Ketidaktersediaan/ keterlambatan/ kerusakan sarana layanan SSB dari Mabes Polri (Korlantas) yang terlalu lama diatasi, seperti bahan material, sarana komputer dan lain-lain, sehingga berpotensi mengganggu citra pelayanan SSB;
  - c) Kuantitas SDM petugas, sehingga beban kerja berlebih;
  - d) Kualitas SDM petugas.

C. Punglipada layanan SSB dapat diminimalisir atau dihilangkan jika dilakukan penanganan yang tepat terhadap berbagai kendala layanan SSB. Tim Saber Pungli relatif tidak memberikan manfaat terhadap layanan SSB jika sistem sarana dan prasarana sudah baik, terdapat standarisasi dalam rangka mendukung pelayanan yang baik, transparan dan akuntabel. Saat ini kehadiran tim Saber Pungli lebih kearah memberikan efek jera dan atau ketakutan para petugas agar tidak melakukan penyimpangan. Pembinaan SDM petugas layanan SSB lebih dibutuhkan, karena, jika peningkatan atau perbaikan layanan

SSB yang tidak disertai pendidikan dan kesiapan masyarakat dalam mentaati regulasi, maka tetap saja akan membuka atau peluang celah terjadinya penyimpangan. Pembinaan SDM petugas layanan SSB dapat dilakukan dengan program peningkatan kualitas SDM secara sistematis dan seragam dari Mabes Polri.

- D. Sistem pengendalian manajemen kinerja pada layanan SSB dapat dilakukan dengan metode: a) Penerapan aturan yang jelas; b) Penerapan SOP (*Standard Operational Procedure*) yang logis didasarkan pada ketersediaan sumber daya; c) Penerapan instrumen berbasis teknologi informasi terintegrasi dalam menjalankan prosedur layanan, termasuk dalam hal instrumen ujian dan instrumen penilaian hasil ujian; d) Konsistensi aturan dengan implementasi.

## 5.2 Rekomendasi

Beberapa hal yang dapat direkomendasikan untuk memberantas Pungli pada layanan SSB adalah:

- A. Membangun sarana prasarana terkait layanan SSB secara terintegrasi, tidak parsial dengan program yang sama sehingga bisa di-*online*-kan antar unit lalu lintas seluruh Indonesia;
- B. Mereview aturan pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi terkait persyaratan:
- 1) sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi pada pengujian SIM baru (ketentuan pasal 27 (3));
  - 2) surat keterangan lulus uji keterampilan simulator pada pengajuan perpanjangan SIM (ketentuan pasal 28 (1));
  - 3) surat keterangan kesehatan mata (ketentuan pasal 28 (1));
  - 4) perpanjangan yang dilakukan setelah lewat waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan SIM baru sesuai dengan

golongan yang dimiliki dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27(ketentuan pasal 28 (1));

- 5) kesehatan rohani (ketentuan pasal 34);
  - 6) surat lulus tes psikologi (ketentuan pasal 37 (3));
  - 7) pembayaran PNPB dilakukan sebelum ujian, setelah persyaratan pendaftaran yang diajukan sudah lengkap (ketentuan pasal 38 (3));
  - 8) ujian keterampilan mengemudi melalui Simulator (ketentuan pasal 53 (1));
  - 9) kewajiban mengikuti ujian keterampilan mengemudi melalui simulator (ketentuan pasal 58 (1) dan 59 (1));
  - 10) kegiatan persiapan ujian praktik (ketentuan pasal 59 (3) dan (4));
  - 11) pelaksanaan dua ujian praktik (ketentuan pasal 60 (1), (2), (3));
  - 12) pelaksanaan ujian ulang tahap pertama dan kedua (ketentuan pasal 67 (3));
  - 13) pelaksanaan ujian praktik II (ketentuan pasal 67 (6));
  - 14) pemblokiran SIM (ketentuan pasal 71 (b) dan 73 (1));
  - 15) pencabutan SIM (ketentuan pasal 74).
- C. Mengintegrasikan sistem *online* berbasis teknologi informasi, baik dalam hal instrumen dan penilaian ujian pemohon SIM, penilaian kelaikan kendaraan bermotor (misalnya terkait cek fisik), penilaian keaslian dokumen, pelanggaran lalu lintas, kejahatan jalanan, titik rawan kecelakaan serta pengendalian kinerja petugas layanan SSB;
- D. Meningkatkan pelayananSSB dengan memperpendek waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan sistem antri (*queueing system*), memasang tarif yang berlaku;

- E. Melakukan edukasi kepada masyarakat dalam bentuk kampanye publik agar mau mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan.

## V. PENUTUP

Demikian laporan akhir kajian tentang **“PERSPEKTIF PUNGUTAN LIAR PADA LAYANAN SSB”** disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kajian, dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan lebih lanjut.

Bogor, Desember 2018  
KABID GASOPSNAL  
SELAKU KETUA POKJA PENELITIAN

Drs. BURDIN HAMBALI  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 61060751